



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **ANI SUMARNI**;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kp. Cipuru RT. 003/RW.004 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 Januari 2024 di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Rkb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602115205800005 Tanggal 24-01-2022 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sahim Sadikin pada tanggal 14 Januari 1996 Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah: KK/28.03.08/PW.01/141/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga pada tanggal 22 Desember 2008.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - HABSIAH, Perempuan lahir di lebak tanggal 03-08-1997;
 - UHUD UBAIDILAH, laki-laki lahir di lebak tanggal 24-06-1999;
 - UTAD RACHMATULLAH, Laki-laki lahir di lebak tanggal 20-06-2012;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama Sahim Sadikin telah meninggal dunia di lebak pada tanggal 06 Januari 2017. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-13012022-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 05 Januari 2024;
5. Bahwa dari perkawinan antara Ani Sumarni dan Sahim Sadikin (Almarhum) diperoleh harta bersama berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

782 luas 5148 M2 dan 92 luas 485 M2 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten lebak;

6. Bahwa anak pemohon yang bernama UTAD RACHMATULLAH Laki-laki lahir di lebak pada tanggal 20-06-2012. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-30102012-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 22 November 2012, yang masih dibawah umur dan dikategorikan tidak cakap umur dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan wali untuk mewakilinya;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin balik nama sertifikat Nomor: 782 luas 5148 M2 dan 92 luas 485 M2 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten lebak yang sebelum nya atas nama Sahim Sadikin dirubah menjadi Ani Sumarni;
8. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali serta bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian harta warisan untuk keperluan selama hidupnya Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon dihadapkan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pemohon sebagai orangtua dari anak yang masih dibawah umur yang bernama UTAD RACHMATULLAH, Laki-laki lahir di lebak tanggal 20-06-2012 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-30102012-0029 tertanggal 22 November 2012;
 3. Memberi izin kepada pemohon selaku orangtua dari anak pemohon untuk balik nama sertifikat hak milik Nomor: 782 luas 5148 M2 dan 92 luas 485 M2 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten lebak yang sebelum nya atas nama Sahim Sadikin dirubah menjadi Ani Sumarni;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum Permohonan dibacakan, Pemohon menyampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonan pada tanggal 22 Januari 2024 maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Rkb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Rahmawan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Materai	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	+
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)